



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-51.KP.03.03 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu melakukan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama : SUDJONGGO, Bc.I.P., S.H.

NIP : 19631124198811001

Pangkat (Gol/Ruang) : Pembina Utama Muda (IV/c),

dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

KEDUA : Mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal dan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.a sebesar Rp. 3.250.000,00. (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
7. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
9. Direktur Jenderal Imigrasi;
10. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
11. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
12. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.